



P E N E T A P A N
Nomor 233/Pdt.P/2022/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

GUSTI BAGUS DEDY WINATRA, tempat tanggal lahir, Mataram 29 Juli 1982, jenis kelamin laki laki, Alamat Jalan Catur warga XI/5 Kr Seraya Mataram, Agama Hindu, status pernikaham duda cerai, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan SMK dan untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram di bawah Register Nomor 233/Pdt.P/2022/PN Mtr tanggal 13 Juli 2022 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan mendiang SIAU YUN di Mataram, pada tanggal 26 Juli 2006 dan telah tercatat pada tanggal 5 Agustus 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 87/H/KM/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram pada tanggal 12 Agustus 2006 di Mataram.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu Ni Putu Ayu Aprillya Desyanti, lahir di Mataram pada tanggal 16 April 2007 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor 706/U/KM/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram pada tanggal 25 April 2007 dan

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2022/PN Mtr



Gusti Ayu Yonic Oktavia Destarini, lahir di Mataram pada tanggal 1 Oktober 2008 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran nomor 2055/U/KM/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram pada tanggal 13 Oktober 2008.

3. Bahwa mendiang istri Pemohon yaitu SIAU YUN telah meninggal dunia di Mataram pada tanggal 7 Maret 2021, demikian sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 09/Kel. MB/III/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Mataram Barat tanggal 16 Maret 2021.
4. Bahwa mendiang istri pemohon meninggalkan harta warisan berupa tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 3561/Tanjung Karang, Luas 88,50 m² terletak di Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, yang telah dibalik nama ke atas nama para ahli waris yaitu Pemohon dan anak-anak pemohon ;
 - 1) Gusti Bagus Dedy Winatra
 - 2) Ni Putu Ayu Aprillya Desyanti
 - 3) Gusti Ayu Yonic Oktavia Destarini
5. Bahwa karena Pemohon saat ini membutuhkan biaya untuk modal usaha dan biaya pendidikan anak Pemohon, maka Pemohon bermaksud untuk menjual tanah berikut bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 3561/Tanjung Karang tersebut.
6. Bahwa untuk menjual tanah berikut bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 3561/ Tanjung Karang tersebut, karena masih terdaftar atas nama Pemohon dan anak-anak Pemohon yaitu Ni Putu Ayu Aprillya Desyanti yang berumur 15 tahun dan Gusti Ayu Yonic Oktavia Destarini yang berumur 13 tahun dan oleh Undang-Undang dikategorikan belum dewasa dan belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka untuk menjual tanah tersebut diharuskan ada penetapan ijin dari Pengadilan, dan Pemohon sebagai orang tua kandungnya yang hidup terlama, mohon diberi ijin untuk melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan jual beli tanah berikut bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 3561/Tanjung Karang tersebut.
7. Bahwa anak-anak Pemohon yaitu Ni Putu Ayu Aprillya Desyanti dan Gusti Ayu Yonic Oktavia Destarini tidak keberatan Pemohon menjual tanah

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 3561/ Tanjung Karang tersebut.

8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam pembuatan permohonan ini.

Dengan alasan-alasan tersebut di atas, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram berkenan untuk memeriksa dan menetapkan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan ijin kepada Pemohon sebagai Ayah Kandung dan orang tua yang hidup terlama bertindak untuk dan atas nama Ni Putu Ayu Aprillya Desyanti, lahir di Mataram, pada tanggal 16 April 2007 dan Gusti Ayu Yonic Oktavia Destarini, lahir di Mataram pada tanggal 1 Oktober 2008 dalam melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan jual beli tanah berikut bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 3561/Tanjung Karang, luas 88,50 m² terletak di Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, terdaftar atas nama;
 - 1) Gusti Bagus Dedy Winatra
 - 2) Ni Putu Ayu Aprillya Desyanti
 - 3) Gusti Ayu Yonic Oktavia Destarini
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon dan/atau Pengadilan memberikan Penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon hadir sendiri di persidangan telah membacakan surat permohonannya dan Kuasa dan untuk selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah beri materai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama GUSTI BAGUS DEDY WIRANATA, NIK : 5271052907820005, tanggal 27 Juni 2022, diberi tanda P-1;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga Nomor.5271052509180002 atas nama GUSTI BAGUS DEDY WINATRA, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor.23.5002.290782.0005, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan kematian Nomor 091/Kel.MB/III/2021 diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.AL 852.0025234 atas nama GUSTI AYU YONIC OKTAVIA DESTARINI diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.AL 852.0013149 atas nama NI PUTU AYU APRILLYA DESYANTI diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor.SKCK/YANMAS/6901/VII/2022/Intelkam, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Sertifikat No.6552 /1986 dan untuk selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5271054811820003 atas nama SIAU YUN dan untuk selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Wasiat yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan untuk selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun atas nama I GUSTI BAGUS DEDY WINATA tanggal 16 Juni 2000 dan untuk selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut diatas, Kuasa Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi, **Gusti Bagus Wardana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon adalah anak Saksi;
 - Bahwa Pemohon sebelumnya telah menikah dengan seorang wanita yang bernama SIAU YUN di Mataram pada tanggal 26 Juli 2006

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2022/PN Mtr



- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dan SIAU YUN memiliki 2 (dua) orang anak perempuan yaitu Ni Putu Ayu Aprilia Desyanti dan Gusti Ayu Yonic Oktavia Destarini;
- Bahwa Pemohon saat ini sudah tidak tinggal bersama dengan SIAU YUN karena SIAU YUN sudah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2021;
- Bahwa umur dari anak Pemohon atas nama Ni Putu Ayu Aprilia Desyanti adalah 15 (lima belas) tahun dan Gusti Ayu Yonic Oktavia Destarini berumur 14 (empat belas) tahun dan belum dewasa;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Pemohon mengajukan permohonan ijin jual sebuah rumah peninggalan SIAU YUN, karena anak anak Pemohon dan SIAU YUN belum dewasa maka diperlukan ijin jual;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ijin jual sebuah rumah milik Siau Yun yang telah diwariskan kepada anak anak Pemohon dan Siau Yun berupa sebuah rumah yang terletak di Kelurahan Tanjung Karang dengan SHM 3561 dengan luas 88,50 m2;
- Bahwa Pemohon menjual harta peninggalan SIAU YUN untuk membiayai pendidikan anak anak Pemohon SIAU YUN, biaya ngaben SIAU YUN dan untuk membayar hutang hutang;
- Bahwa Tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas permohonan ini ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkan;

2. Saksi **Gusti Ayu Suci Wardani**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon sebelumnya telah menikah dengan seorang wanita yang bernama SIAU YUN di Mataram pada tanggal 26 Juli 2006
- Bahwa Pemohon dan SIAU YUN memiliki 2 (dua) orang anak perempuan yaitu Ni Putu Ayu Aprilia Desyanti dan Gusti Ayu Yonic Oktavia Destarini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon saat ini sudah tidak tinggal bersama dengan SIAU YUN karena SIAU YUN sudah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2021;
- Bahwa umur dari anak Pemohon atas nama Ni Putu Ayu Aprilia Desyanti adalah 15 (lima belas) tahun dan Gusti Ayu Yonic Oktavia Destarini berumur 14 (empat belas) tahun dan belum dewasa;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Pemohon mengajukan permohonan ijin jual sebuah rumah peninggalan SIAU YUN, karena anak anak Pemohon dan SIAU YUN belum dewasa maka diperlukan ijin jual;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ijin jual sebuah rumah milik Siau Yun yang telah diwariskan kepada anak anak Pemohon dan Siau Yun berupa sebuah rumah yang terletak di Kelurahan Tanjung Karang dengan SHM 3561 dengan luas 88,50 m2;
- Bahwa Pemohon menjual harta peninggalan SIAU YUN untuk membiayai pendidikan anak anak Pemohon SIAU YUN, biaya ngaben SIAU YUN dan untuk membayar hutang hutang;
- Bahwa Tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas permohonan ini ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkan;

3. Saksi **Gusti Ayu Yonic Oktavia Destarini**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ayah kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon sebelumnya telah menikah dengan seorang wanita yang bernama SIAU YUN di Mataram pada tanggal 26 Juli 2006 ;
- Bahwa dari hasil pernikahan antara Pemohon dan SIAU YUN memiliki 2 (dua) orang anak perempuan yaitu Ni Putu Ayu Aprilia Desyanti dan Gusti Ayu Yonic Oktavia Destarini (saksi) ;
- Bahwa Pemohon saat ini sudah tidak tinggal bersama dengan SIAU YUN karena SIAU YUN sudah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2021;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa umur dari anak Pemohon atas nama Ni Putu Ayu Aprilia Desyanti adalah 15 (lima belas) tahun dan Saksi Destarini berumur 14 (empat belas) tahun dan belum dewasa;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Pemohon mengajukan permohonan ijin jual sebuah rumah peninggalan SIAU YUN, karena anak anak Pemohon dan SIAU YUN belum dewasa maka diperlukan ijin jual;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ijin jual sebuah rumah milik Siau Yun yang telah diwariskan kepada anak anak Pemohon dan Siau Yun berupa sebuah rumah yang terletak di Kelurahan Tanjung Karang dengan SHM 3561 dengan luas 88,50 m2;
- Bahwa Pemohon menjual harta peninggalan SIAU YUN untuk membiayai pendidikan anak anak Pemohon SIAU YUN, biaya ngaben SIAU YUN dan untuk membayar hutang hutang;
- Bahwa Tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas permohonan ini ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkan;

4. Saksi **Ni Putu Ayu Aprilia Desyanti**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ayah kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon sebelumnya telah menikah dengan seorang wanita yang bernama SIAU YUN di Mataram pada tanggal 26 Juli 2006 ;
- Bahwa dari hasil pernikahan antara Pemohon dan SIAU YUN memiliki 2 (dua) orang anak perempuan yaitu Ni Putu Ayu Aprilia Desyanti (Saksi) dan Gusti Ayu Yonic Oktavia Destarini ;
- Bahwa Pemohon saat ini sudah tidak tinggal bersama dengan SIAU YUN karena SIAU YUN sudah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2021;
- Bahwa umur dari anak Pemohon atas nama Ni Putu Ayu Aprilia Desyanti adalah 15 (lima belas) tahun dan Saksi Destarini berumur 14 (empat belas) tahun dan belum dewasa;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan Saksi Pemohon mengajukan permohonan ijin jual sebuah rumah peninggalan SIAU YUN, karena anak anak Pemohon dan SIAU YUN belum dewasa maka diperlukan ijin jual;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ijin jual sebuah rumah milik Siau Yun yang telah diwariskan kepada anak anak Pemohon dan Siau Yun berupa sebuah rumah yang terletak di Kelurahan Tanjung Karang dengan SHM 3561 dengan luas 88,50 m2;
- Bahwa Pemohon menjual harta peninggalan SIAU YUN untuk membiayai pendidikan anak anak Pemohon SIAU YUN, biaya ngaben SIAU YUN dan untuk membayar hutang hutang;
- Bahwa Tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas permohonan ini ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dianggap telah termuat dalam berita acara persidangan yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa adapun permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pemohon sebagai orang tua yang diberi kuasa untuk mewakili dalam bertindak menurut hukum atas anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama : Ni Putu Ayu Aprilia Desyanti, Perempuan, lahir di Mataram, pada tanggal 16 April 2007 (15 tahun), sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor : AL.8520013149, Gusti Ayu Yonic Oktavia Destarini, Perempuan, lahir Mataram, pada tanggal 01 Oktober 2008 (14 tahun), sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor: AL.852.0025234 dan diberikan ijin kepada Pemohon sebagai orang tua yang diberi kuasa untuk mewakili anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama Ni Putu Ayu Aprilia Desyanti dan Gusti Ayu Yonic Oktavia Destarini dalam hal ini menjual harta warisan berupa sebidang tanah berikut bangunanyang berdiri diatasnya yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 3561/Tanjung Karang Luas 88,50M2 yang terletak di Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Mataram atas nama pemegang Gusti Bagus Dedy Winatra, Ni Putu Ayu Aprilia Desyanti, dan Gusti Ayu Yonic Oktavia Destarini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Foto copy kartu surat keterangan menikah atas nama Gusti Bagus Dedy Winatra dengan Siau Yun (alm), diberi tanda P-3, Foto copy kartu keluarga atas nama Gusti Bagus Dedy Winatra, diberi tanda P-2, Foto copy KTP atas nama Gusti Bagus Dedy Winatra, diberi tanda P-1, Foto copy Akta Kelahiran atas nama Gusti Ayu Yonic Oktavia Destarini, diberi tanda P-5, Foto copy Akta Kelahiran atas nama Gusti Ayu Yonic Oktavia Destarini, diberi tanda P-6, Foto copy Akta Kematian atas nama Siau Yun, diberi tanda P-4, Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 6552, diberi tanda P-8 dan 4 (dua) orang Saksi yaitu Saksi **Gusti Bagus Wardana**, **Gusti Ayu Suci Wardani**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang keterangannya sebagaimana teruraikan diatas dan **Gusti Ayu Yonic Oktavia Destarini** dan **Ni Putu Ayu Aprilia Desyanti** yang telah memberikan keterangan sebagai mana terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti - bukti tertulis P-1 sampai dengan P-11 dan diperkuat oleh keterangan Saksi- Saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita bernama Siau Yun sesuai bukti P-3 dan dari hasil perkawinan Pemohon dengan Siau Yun telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama : Ni Putu Ayu Aprilia Desyanti, Perempuan, lahir di Mataram, pada tanggal 16 April 2007 (15 tahun), sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor : AL.8520013149, Gusti Ayu Yonic Oktavia Destarini, Perempuan, lahir Mataram, pada tanggal 01 Oktober 2008 (14 tahun), sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor: AL.852.0025234 ;
- Bahwa benar pada tanggal 07 Maret 2021, isteri Pemohon atas nama Siau Yun telah meninggal dunia karena sakit sesuai dengan kutipan akta kematian nomor : 091/Kel.MB/III/2021 sesuai P-4;
- Bahwa benar anak dari hasil perkawinan Pemohon tersebut belum dewasa dan sampai sekarang masih dalam pengawasan dan asuhan Pemohon selaku ayah kandung;
- Bahwa benar almarhum Siau Yun isteri Pemohon selain meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan sebidang tanah berikut bangunanyang berdiri diatasnya yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 3561/Tanjung Karang Luas

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2022/PN Mtr



88,50M2 yang terletak di Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Kota Mataram atas nama pemegang Gusti Bagus Dedy Winatra, Ni Putu Ayu Aprilia Desyanti, dan Gusti Ayu Yonic Oktavia Destarini sesuai bukti P-8;

- Bahwa benar untuk memenuhi biaya kebutuhan sehari-hari dan di pergunakan untuk biaya pendidikan demi masa depan anak-anak Pemohon tersebut, maka Pemohon bersama ahli waris almarhum Gunawan (suami Pemohon) yang lainnya bersepakat untuk menjual tanah pekarangan seluas sebidang tanah berikut bangunannya berdiri di atasnya yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 3561/Tanjung Karang Luas 88,50M2 yang terletak di Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Kota Mataram atas nama pemegang Gusti Bagus Dedy Winatra, Ni Putu Ayu Aprilia Desyanti, dan Gusti Ayu Yonic Oktavia Destarini;

Bahwa benar anak Pemohon yang bernama Ni Putu Ayu Aprilia Desyanti, dan Gusti Ayu Yonic Oktavia Destarini merupakan ahli waris dari almarhum Siau Yun masih belum cukup umur, maka diperlukan penetapan perwalian dari Pengadilan untuk melakukan perbuatan hukum demi kepentingan hukum anak Pemohon tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana teruraikan di atas jika dihubungkan dengan Hukum Perwalian sebagaimana ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dalam kekuasaan orangtua berada dibawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan bahwa oleh karena terbukti bahwa kedua anak Pemohon yang bernama Ni Putu Ayu Aprilia Desyanti, dan Gusti Ayu Yonic Oktavia Destarini tahun merupakan ahli waris dari almarhum Siau Yun masih dibawah umur, maka perlu ditetapkan Pemohon sebagai Bapak nya menjadi wali guna mewakili kepentingan kedua anak tersebut dalam proses menjual sebidang tanah berikut bangunannya berdiri di atasnya yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 3561/Tanjung Karang Luas 88,50M2 yang terletak di Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Kota Mataram atas nama pemegang Gusti Bagus Dedy Winatra, Ni Putu Ayu Aprilia Desyanti, dan Gusti Ayu Yonic Oktavia Destarini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana teruraikan diatas maka Hakim menilai bahwa Permohonan Pemohon beralasan hukum dan patutlah untuk dikabulkan untuk seluruhnya; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai orang tua yang diberi Kuasa untuk mewakili dalam bertindak menurut hukum atas anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama: Ni Putu Ayu Aprilia Desyanti, Perempuan, lahir di Mataram, pada tanggal 16 April 2007 (15 tahun), sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor : AL.8520013149, Gusti Ayu Yonic Oktavia Destarini, Perempuan, lahir Mataram, pada tanggal 01 Oktober 2008 (14 tahun), sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor: AL.852.0025234 ;
3. Memberi Ijin kepada Pemohon sebagai orang tua yang diberi kuasa untuk mewakili anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama Ni Putu Ayu Aprilia Desyanti, dan Gusti Ayu Yonic Oktavia Destarini dalam hal ini menjual harta warisan sebidang tanah berikut bangunanyang berdiri diatasnya yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 3561/Tanjung Karang Luas 88,50M2 yang terletak di Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Kota Mataram atas nama pemegang Gusti Bagus Dedy Winatra, Ni Putu Ayu Aprilia Desyanti, dan Gusti Ayu Yonic Oktavia Destarini
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00(seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 oleh Mukhlassuddin,S.H.,M.H sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 233/Pdt.P/2022/PN Mtr tanggal 13 Juli 2022, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Suci Wulandari,S.H.MHum sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ;

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suci Wulandari,S.H.M.Hum

Muklassuddin,S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1. Materai	Rp10.000,00.
2. Redaksi	Rp10.000,00.
3. Sumpah	Rp10.000,00.
4. Proses	Rp75.000,00.
5. PNBP	Rp40.000,00.
6. Panggilan	Rp0.
Jumlah	Rp.145.000,00(seratus empat puluh lima ribu rupiah);